

## KEBERADAAN KASTA DALAM MASYARAKAT ADAT DI SUMBA TIMUR DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA

Elsy Sonastry Rambu Amma<sup>1\*</sup>, David Y. Meyners<sup>2</sup>, Hernimus Ratu Udju<sup>3</sup>

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: elsiamma78@gmail.com

\*Correspondence

### INFO ARTIKEL

**Diterima** : 28-05-2023

**Direvisi** : 09-06-2023

**Disetujui** : 09-06-2023

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia; Sistem Maramba/Ata (Raja/Budak); Masyarakat Adat.

### ABSTRAK

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) di Kampung Raja Prailiu sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, karna adanya sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) sehingga adanya kontraversi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) yang memiliki aturan dan mekanisme adat tersendiri sehingga belum adanya pembebasan Hak Asasi Manusia yang utuh dalam hal ini belum adanya kemerdekaan pikiran, hati nurani dan beragama.

Keberadaan kasta ini masih sangat kental sehingga membuat pemerintah masih sangat sulit untuk merespon masyarakat adat dan membuat pemerintah masih kesulitan untuk melakukan penyuluhan kemasyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kepada masyarakat adat di Kampung Raja Prailiu, Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis/Empiris.

### ABSTRACT

*The result of this study indicate that Maramba/Ata (King/Slave) system in Raja Prailiu Village has existed since ancient times until now, because of the Maramba/Ata (King/Slave) system so that there is a contradiction with Human Rights (HAM). Which is regulated in Law number 39 of 1999 concerning Human Rights. The Maramba/Ata (King/Slave) system has its own costumary rules and mechanisms so that there is no complete liberation of human rights, in this case there is no freedom of thought, consciens and religion.*

*The existence of this caste is still very strong, making it very difficult for the government to respond to indigenous peoples and making it difficult for the government to conduct outreach to local communities.*

**Keywords:** Human Rights; Maramba/Ata System (King/Slave); Culture.



Attribution-ShareAlike 4.0 International

### Pendahuluan

Dinamika kehidupan masyarakat dikendalikan atau diatur oleh hukum, dan yang seharusnya terjadi adalah keselarasan antara tujuan hukum dan penerapan hukum di Indonesia (Sunarso & SH, 2023). Salah satu tujuan mulia bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana Pasal 28A amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Syahrin, 2018). Kemudian dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak untuk hidup, hak

untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum dan yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Nurhayati, 2020).”

Pasal 28i Ayat (2) menyatakan “setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Anggraini, 2022).” Hak ini adalah hak yang hakiki, maka perlakuan yang menurunkan derajat sesama manusia oleh orang lain (berupa perhambaan) atau pada hakekatnya berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia apabila dilakukan sewenang-wenang tanpa adanya alasan pembenar yang sah dari ketentuan hukum yang berlaku oleh golongan penguasa (bangsawan) dan (berupa perlakuan diskriminatif).

Wilayah Timur Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur menjadi satu dari sekian banyak wilayah di Indonesia yang memiliki kehidupan tradisional dan masih memegang nilai-nilai kepercayaan lokal (Gultom, Pramini, & Novalina, 2022).

Sistem Maramba-Ata merupakan kasta/stratifikasi sosial yang berlaku di Sumba Timur dalam relasi sosial budaya seperti raja harus ditaati perintahnya oleh para hamba yang dikuasainya (Arifin & Lestari, 2019). Kedudukan manusia dalam hukum dan budaya sangat erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok anugrah Tuhan Yang Maha Esa (Aswandi & Roisah, 2019). Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugrahi hak dasar tertentu, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Negara sebagai pelaksana kekuasaan tentunya akan selalu mewujudkan keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang menyeluruh (Nafi, Nurtjahyo, Kasuma, Parikesit, & Putra, 2016).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Penegakan Hak Asasi Manusia dalam sistem maramba-ata ini jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia belum sejalan antara keberadaan hukum dengan penerapan hukum (Havinanda, 2020).

### **Metode Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang memungkinkan penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan tentang Keberadaan kasta dalam Masyarakat Adat di Kabupaten Sumba Timur dari perspektif hak asasi manusia sehingga memungkinkan peneliti untuk berhubungan langsung ke lapangan tempat objek penelitian tersebut.

Dengan melakukan wawancara secara langsung ke masyarakat adat setempat, untuk mengetahui seberapa jauh permasalahan yang terjadi di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Keberadaan Kasta Dalam Masyarakat Adat Di Kecamatan Kampera Kelurahan Prailiu Kabupaten Sumba Timur Dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Sebelum masuk dalam pembahasan dan hasil penelitian, maka peneliti memaparkan data mengenai sistem maramba- ata dalam tradisi masyarakat adat di Kecamatan Kampera Kelurahan Prailiu Kabupaten Sumba Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang diperoleh penelitian langsung di lapangan (Begem, Qamar, & Baharuddin, 2019).

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kampera Kelurahan Prailiu Kabupaten Sumba Timur, Kampung Raja Prailiu, penulis mendapatkan data sistem Maramba-Ata yang sudah ada sejak lama, jelas terlihat bahwa sistem Maramba-Ata masih dianut oleh masyarakat luas dan terkhususnya di Kampung Raja Prailiu mulai dari Zaman dahulu hingga saat ini, dan masih banyak lagi bentuk sistem Maramba-Ata yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumba Timur yang belum diteliti oleh pihak peneliti.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Rambu Margaretha selaku Maramba (Raja) di Kampung Raja Prailiu dalam kehidupan masyarakat di Kampung Raja Prailiu, baik Maramba/Ata (Raja/Budak) memiliki hak dan kewajiban.

#### A. Maramba

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh Maramba (Raja) terhadap Ata (Budak), seperti;

##### 1. Hak untuk mempunyai hamba

Seseorang keturunan Maramba (Bangsawan), khususnya mereka yang masih memiliki banyak hamba pusaka atau hamba warisan dari orang tuanya. Ketika mereka menikah, hamba inilah yang mereka bawa kerumah mereka sendiri.

##### 2. Hak untuk memerintah hamba

Seseorang bangsawan mempunyai hak mutlak untuk memerintah hambanya, dan perintah itu harus dilakukan atau harus dituruti mereka para hamba. Kalau mereka sebagai hamba tidak menuruti perintah Raja atau Tuan mereka, maka mereka akan mendapatkan sanksi/hukuman.

##### 3. Hak untuk menghukum hamba/Ata

Seseorang bangsawan mempunyai hak mutlak untuk menghukum hambanya, jika berbuat kesalahan atau tidak menuruti perintah tuannya atau melakukan kesalahan, biasanya hamba tersebut dihukum dengan cara memberikan pekerjaan yang lebih berat lagi, bahkan tidak akan diberi makan. Hukuman tersebut harus diberikan dengan tujuan agar hamba yang melakukan kesalahan tidak mengulangi lagi perbuatannya atau jera.

##### 4. Hak untuk menjual hamba

Seseorang Maramba (Raja) mempunyai hak untuk menjual hambanya, biasanya seorang Raja menjual hambanya karena memiliki hamba yang banyak, sehingga ketika

ada orang yang ingin meminta hambanya, maka ia akan menjualnya (biasanya hamba ini dijual kepada bangsawan yang masih ada hubungan keluarga/kerabat).

Sedangkan kewajiban Maramba (Raja) dalam hubungan dengan Hamba (Budak) nya, yaitu bertanggung jawab penuh terhadap hambanya. Baik ketika hamba sakit, hambanya menikah, meninggal dunia, maupun ketika hambanya menghadapi masalah dengan masyarakat.

## **B. Ata**

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti (tgl 2 Agustus 2022) dari seorang Budak di Kampung Raja Prailiu atas nama “Kaliang” bahwa ada beberapa kewajiban para hamba seperti;

### **1. Kewajiban untuk menikah dengan yang sesama hamba**

Dalam hal perkawinan, bangsawan perempuan menikah dengan bangsawan laki-laki, maka diantara hamba mereka pun harus menikah.

### **2. Kewajiban untuk menuruti perintah Raja**

Seorang Hamba (Budak) harus patuh dan menuruti semua perintah yang diperintahkan oleh Raja atau tuannya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada (tgl 02 Agustus 2022), menurut hasil wawancara peneliti dengan “Tamu Rambu Margaretha” (Maramba/Raja) bahwa memang benar di Kampung Raja Prailiu masih menganut sistem Maramba-Ata di mana Ata harus tunduk kepada Rajanya dan menaati segala perintah yang diberikan oleh Rajanya dan menurut hasil wawancara peliti dengan Ata/hamba hal itu dibenarkan oleh Tonda Mbiti, Lingga Adda, Taba lokat dan padjiara sebagai Ata/Hamba di Kampung Raja Prailiu mereka selaku Ata/Hamba harus menuruti dan menaati perintah Maramba/Raja mereka seperti mereka harus menikah dengan hamba lainnya yang di tentukan oleh Raja mereka, mereka juga harus menuruti sistem kawin paksa agar mereka bisa mempunyai keturunan yang selanjutnya akan menjadi Ata/Hamba demi memperbanyak jumlah Ata/Hamba.

Berdasarkan hasil wawancara (tgl 04 Agustus 2022) yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak Maramba di kampung raja prailiu dalam hal ini dengan Umbu Remi Deta selaku Maramba, di Kampung Raja Prailiu:

### **1. Hak untuk kemerdekaan pikiran**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa pada kenyataannya masih terdapat ketidakselarasan antara yang tercantum dalam Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 28I Ayat 1 dengan masyarakat adat yang bergolongan Hamba/Ata di Kampung Raja Prailiu, masyarakat yang berstatus Hamba/Ata tidak dapat menyampaikan pola pikir, gagasan, dan ide karena adanya perbedaan kasta sehingga masih terdapat pembatasan dalam pola pikir masyarakat adat di Kampung Raja Prailiu oleh Raja/Maramba. Contohnya pada saat mereka sedang ada dalam forum adat di mana yang mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pikiran/pendapat adalah Raja/Maramba, sementara mereka yang berstatus Hamba/Ata tidak mempunyai kebebasan atau hak untuk menyampaikan pikiran/pendapat mereka dalam hal ini dibenarka juga oleh “Kabonju” selaku masyarakat adat yang berstatus Ata/Hamba.

## **2. Hati Nurani**

Berdasarkan hasil wawancara (tgl 05 Agustus 2022) yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa masyarakat adat yang bergolongan Hamba/Ata masih belum bebas dalam hal Pembebasan Hati Nurani dikarenakan masih adanya tuntutan untuk melakukan semua hal yang dituntut oleh Raja/Maramba yang harus dipatuhi mereka, belum bebas dalam hal pembebasan hati nurani. Yang dimaksud dalam hal ini seorang Hamba/Ata yang harus menuruti/mematuhi keinginan Tuannya (Raja/Maramba) untuk menikahi pasangan yang dipilih oleh Tuannya (Raja/Maramba) mereka belum bisa menikah dengan pilihan hati mereka dalam hal ini juga dibenarka oleh “Tonda Mbiti” selaku masyarakat adat yang berstatus Ata/Hamba.

## **3. Beragama**

Peneliti juga menemukan bahwa di Kampung Raja Prailiu Masyarakat adat yang berstatus Hamba/Ata belum bebas dalam memilih untuk beragama dikarenakan mereka semua masih harus patuh kepada Maramba/Raja mereka untuk menganut agama yang dianut oleh Maramba/Raja mereka. Seperti Raja/Tuan mereka masih menganut kepercayaan leluhur yaitu kepercayaan Marapu maka mereka juga harus menganut kepercayaan tersebut, kepercayaan Marapu itu sendiri seperti organisasi penghayat kepercayaan tapi Masyarakat itu adalah Agama budaya mereka. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang, pemeluk Agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman mereka hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Prai Marapu. Upacara keagamaan marapu seperti upacara kematian dan sebagainya selalu dilengkapi dengan penyembelihan hewan seperti Ayam, Kerbau, Kuda, Sapi sebagai korban sembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun, Masyarakat Adat percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara atau ritual tersebut. Namun di beberapa kampung adat lain yang berstatus Hamba/Ata atau Raja/Maramba sudah menganut agama seperti Agama Kristen Protestan, bahkan terdapat ada juga kampung Raja yang Maramba/Tuan memberikan kebebasan kepada Hamba/Ata mereka untuk menganut kepercayaan atau Agama lain seperti Agama Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Islam dll.

## **4. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional**

### **1. Identitas Budaya**

Secara terminologi Sistem Maramba-Ata berasal dari bahasa Sumba Timur yang terdiri dari dua kata yaitu Maramba yang artinya Raja dan Ata yang artinya budak atau hamba (Felle & Kana, 2021). Maka dalam arti luas Sistem Maramba-Ata adalah sistem adat raja-budak yang sudah berlaku sejak zaman dahulu sampai sekarang untuk mempertahankan stratifikasi sosial dan wilayah kekuasaan serta dalam menguasai harta maupun budak.

### **2. Hak Masyarakat Tradisional**

Hak-hak masyarakat Tradisional tersebut antara lain hak atas pengetahuan, berpendapat, hati nurani beragama, hak atas sistem pengaturan hidup

bersama (hukum adat dan lembaga adat). Mereka berjuang agar hak-hak tersebut dilindungi, dihormati, dan diakui oleh pemerintah (Susylawati, 2009).

## **5. Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.**

### **1. Perlindungan**

Pemerintah wajib melindungi setiap hak dari masyarakat termasuk hak dari Masyarakat Adat. Tradisi budaya dari kelompok Masyarakat Adat sekarang perlu di jaga dan di lestarikan sehingga tujuan hukum Negara Indonesia dalam melindungi hak setiap Masyarakat Indonesia terjamin termasuk Hak Masyarakat Adat. Dalam melindungi Masyarakat Adat dan tradisi budaya Masyarakat Adat dalam upaya mewujudkan tujuan hukum di Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

### **2. Pemajuan**

- 1) Pembentukan Komnas HAM.
- 2) Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi.
- 3) Adanya pengadilan Hak Asasi Manusia dan pengadilan
- 4) Dibentuknya KPP (Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM) untuk berbagai kasus HAM di Indonesia.
- 5) Dimasukkannya rumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945.

### **3. Penegakan**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap dan tindakan sebagai rangkain penjabaran nilai, tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak boleh ditawar-tawar tugas utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan. Namun dalam implementasinya tetap harus dengan cara-cara yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena hukum itu sendiri harus difungsikan sebagai sarana memanusiakan manusia. Bukan justru dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bahkan perampasan hak asasi manusia. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah yang dapat menjamin kehidupan sosial Masyarakat yang lebih berkejahteraan, berkepastian dan berkeadilan.

### **4. Pemenuhan Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada diri setiap Manusia sejak ia dilahirkan dan bersifat mutlak.

- a. HAM tidak perlu di berikan, dibeli, ataupun diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Faktor penghambat keberadaan kasta dalam masyarakat adat Sumba Timur.

## **6. Dampak Keberadaan Kasta Dalam Persamaan Hak Asasi Manusia Di Masyarakat Adat Sumba Timur Karna Adanya Sistem Kasta Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia**

1. Sumber Daya Manusia;
2. Sumber Daya Budaya;
3. Responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumb Timur terhadap permasalahan keberadaan kasta yang dihadapi Masyakat Adat di Kabupaten Sumba Timur.

Faktor yang mempengaruhi munculnya perbedaan kasta yang bertentangan dengan Hak Asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 adalah karena masih minimnya sumber daya manusia dalam hal pemahaman terhadap Hak setiap warga Negara. Sejarah lahirnya Sistem Maramba-Ata ini ditandai dengan kasta yang sudah ada sejak pada zaman dahulu dimana pulau sumba mengenal istilah kasta raja (Maramba), orang Merdeka (Kabihu) dan Budak (Ata). Sampai saat ini keberadaan kasta di Kabuten Sumba Timur masih menjadi Pro dan Kontra dan yang menjadi faktor lain adalah minimnya pendidikan bagi Masyarakat adat sehingga terjadinya kurang pemahaman bagi Masykat adat, sehingga mereka lebih mementingkan Adat dan Budaya.

## **7. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan “Kaliang” selaku Tua Adat di Kampung Raja Prailiu menyatakan bahwa memang benar masih sangat minim sekali Pendidikan dan Pengetahuan bagi Masyarakat adat terlebih lagi pada masyarakat adat yang bestatus Ata/Hamba dikarekan bagi mereka yang berstatus Ata/Hamba belum ada pembebasan yang utuh untuk bersekolah, dalam hal inilah minimnya Sumber Daya Manusia yang membuat mereka masih sulit untuk memahami Hak Setiap Warga Negara dan sulit memahami Hak Asasi Manusia. Untuk masyarakat yang bergolongan “Kabihu” atau masyarakat menengah, mereka bebas untuk bersekolah dan mereka bebas untuk menentukan pilihan hidup karena mereka adalah golongan orang merdeka atau golongan kedua yang bukan bestatus Maramba/Ata dan tidak terikat oleh apapun.

## **8. Sumber Daya Budaya**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ata/Hamba “Lingga Adda” menyatakan bahwa bahwa Sumber Daya Budaya di Kampung Raja Prailiu yang secara turun temurun dilakukan masih terdapat upacara adat yang masih dianut sampai sekarang yaitu berupa Upacara Adat Perkawinan yang dmana salah satunya Upacara Adat yang sangat penting dalam kehidupan orang Sumba Khususnya di Kampung Raja Prailiu ialah upacara perkawinan adat Sumba. Dikatakan penting, karena sesuai ketentuan Adat yang berlaku, selain Upacara Adat Perkawinan masih terdapat Upacara Adat Kematian yaitu dalam Upacara Kematian dan Penguburan, khususnya bagi golongan Maramba yang terdapat di Kampung Raja Prailiu diadakan secara besar-besaran, dengan menyembelih korban seperti kerbau, kuda, sapi, babi, dengan dihadiri puluhan bahkan ratusan rombongan adat sebagai jamuan upacara kematian. Mayat dikubur dengan pakaian lengkap, dengan tumpukan kain, sarung, serta perhiasan seperti

emas maupun perak, dan diikuti dengan penarikan Batu Kubur Hal ini dilakukan oleh masyarakat Sumba khususnya masyarakat di Kampung Raja Prailiu merupakan perberian atau persembahan terakhir untuk kerabat atau keluarga yang meninggal.

#### **9. Responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur**

Keberadaan Kasta di Kabupaten Sumba Timur yang masih sangat kental sampai dengan saat ini membuat pemerintah setempat kesulitan dalam upaya untuk merespon terhadap adanya perbedaan kasta, keberadaan kastapun masih menjadi pro dan kontra untuk Masyarakat Sumba Timur.

Pemerintah setempat masih berupaya untuk melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat yang berwawasan kurang untuk memahami pentingnya HAM agar adanya keseimbangan antara Hukum Nasional dan Hukum Adat.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai Keberadaan Kasta dalam Masyarakat Adat di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik Simpulan dalam penelitian ini bahwa, sistem Maramba/ata, dalam tradisi masyarakat adat di Kecamatan Kampera, Kelurahan Prailiu, Kabupaten Sumba Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), masih terdapat ketidak selarasan antara yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 28I Ayat 1.

Identitas Budaya, Maramba-Ata adalah sistem Raja/Budak yang sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang untuk mempertahankan stratifikasi sosial dan wilayah kekuasaan serta dalam menguasai harta maupun budak. Secara turun-temurun terdapat beberapa upacara adat yang masih dianut sampai sekarang, yaitu upacara adat: Perkawinan, upacara adat kematian. Keberadaan Kasta Masih sangat kental sehingga membuat pemerintah masih sangat sulit untuk merespon masyarakat adat, keberadaan kasta juga masih menjadi pro dan kontra.



### Bibliografi

- Anggraini, Meylani. (2022). HAK ASASI MANUSIA DAN KEWAJIBAN. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 9–18.
- Arifin, Ridwan, & Lestari, Lilis Eka. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12–25. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Aswandi, Bobi, & Roisah, Kholis. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Begem, Sarah Sarmila, Qamar, Nurul, & Baharuddin, Hamza. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 1–17.
- Felle, Jessica Tirza, & Kana, Sukri Armin. (2021). Analisis Pandangan Gereja Terhadap Praktik Perbudakan Dalam Tradisi Suku Sumba. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 2(1), 51–52.
- Gultom, Joni Manumpak Parulian, Pramini, Pramini, & Novalina, Martina. (2022). Spiritualitas egaliter mengantisipasi eksklusivitas budaya di lingkungan gereja pada wilayah Sumba Timur: Refleksi teologis Filipi 2: 1-8. *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen)*, 8(1), 147–162. <https://doi.org/10.30995/kur.v8i1.482>
- Havinanda, Fahriza. (2020). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 1(1), 106–121. <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3013>
- Nafi, Tien Handayani, Nurtjahyo, Lidwina Inge, Kasuma, Iva, Parikesit, Tirtawening, & Putra, Gratianus Prikasetya. (2016). Peran hukum adat dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 233–255.
- Nurhayati, Yati. (2020). *BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum."* Nusa Media.
- Sunarso, H. Siswanto, & SH, M. H. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Susylawati, Eka. (2009). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124–140. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>
- Syahrin, M. Alvi. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114.

<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>